Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Number 1, 2023, *Page*: 1-10

Pengambilalihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor)

Hilmi Ihza Mahendra[1], Pramutikho Suryo Kencono[2]

Universitas Muhammadiyah Jember; mhndrhilmi@gmail.com
Universitas Muhammadiyah jember; pramuhtiko@unmuhjember.ac.id

Abtrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengambilalihan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dengan studi kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI). Permasalahan utama timbul karena Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi LPEI, sementara KPK menyatakan telah lebih dahulu menerima laporan dan kemudian mengambil alih perkara dengan mendasarkan pada Pasal 50 UU KPK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengambilalihan seharusnya merujuk pada Pasal 10A yang secara eksplisit mengatur mekanisme supervisi dan syarat pengambilalihan, bukan hanya Pasal 50. Ketidaksinkronan norma antara kedua pasal tersebut menimbulkan potensi konflik kelembagaan, ego sektoral, dan ketidakpastian hukum dalam praktik pemberantasan korupsi. Dari sisi implikasi yuridis, pengambilalihan oleh KPK berarti peralihan penuh kewenangan penyidikan dan penuntutan, sehingga aparat penegak hukum lain wajib menyerahkan tersangka, berkas perkara, serta alat bukti yang telah diperoleh. Simpulan penelitian menegaskan bahwa harmonisasi antara Pasal 50 dan Pasal 10A mendesak untuk dilakukan agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya mekanisme koordinasi dan supervisi yang lebih tegas antara KPK dan Kejaksaan Agung, sekaligus perbaikan regulasi guna memperkuat kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengambilalihan Penyidikan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia

DOI: https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx
*Correspondence: Hilmi Ihza Mahendra
Email: mhndrhilmi@gmail.com

Received: date
Accepted: date
Published: date

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

***Abstract*:** *This study aims to analyze the mechanism of case takeover in the investigation of corruption by the Corruption Eradication Commission (KPK) under Law No. 19 of 2019, with a case study on the corruption involving credit facility provision by the Indonesian Export-Import Financing Agency (LPEI). The main issue arose when the Attorney General's Office initiated an investigation into the alleged corruption at LPEI, while the KPK claimed to have received the same report earlier and subsequently took over the case by referring to Article 50 of the KPK Law. This research employs a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The findings indicate that the legal basis for such a takeover should be Article 10A, which explicitly regulates supervision and the conditions for takeover, rather than solely Article 50. The disharmony between these provisions creates the potential for institutional conflict, sectoral ego, and legal uncertainty in the practice of corruption eradication. From a juridical perspective, the takeover results in the full transfer of investigative and prosecutorial authority to the KPK, obligating other law enforcement agencies to hand over suspects, case files, and evidence already obtained. The study concludes that harmonization between Article 50 and Article 10A is urgently required to prevent overlapping authority. It further recommends establishing a stronger mechanism of coordination and supervision between the KPK and the*

Attorney General's Office, alongside regulatory improvements to enhance legal certainty and strengthen the effectiveness of corruption eradication efforts in Indonesia.

Keywords: *Corruption Eradication Commission, Case Takeover, Indonesia Export-Import Financing Agency.*

Pendahuluan

Korupsi telah lama menjadi permasalahan serius di Indonesia, bahkan jejaknya dapat ditelusuri sejak masa kolonial. Fenomena ini tidak hanya bersifat lokal, melainkan juga merupakan isu global yang masih terus menjadi sorotan. Hingga kini, praktik korupsi tetap menjadi salah satu hambatan terbesar bagi stabilitas dan perkembangan perekonomian nasional. Sifatnya yang terorganisasi dan meluas menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan, karena selain menimbulkan kerugian keuangan negara, korupsi juga berimplikasi pada terlanggarnya hak-hak sosial serta ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa, sebab menyangkut keuangan negara yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi serta kehidupan masyarakat luas (Desianto, 2022). Kondisi tersebut menjadikan keberadaan lembaga khusus anti-korupsi bukanlah sesuatu yang berlebihan, melainkan sebuah kebutuhan, mengingat korupsi telah berkembang menjadi persoalan kronis yang sulit diberantas. Upaya pemberantasannya pun tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi dari berbagai lembaga yang memiliki kewenangan terkait.

Sebagai langkah strategis dalam memberantas tindak pidana korupsi, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Regulasi ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, hingga terakhir disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas undang-undang sebelumnya. Namun, implementasi kewenangan KPK tidak semudah yang digariskan oleh norma hukum. Dalam praktiknya, baik yang sudah terjadi maupun yang diperkirakan akan muncul di masa mendatang, KPK menghadapi berbagai hambatan. Salah satu persoalan krusial adalah koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian integral dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Selain itu, kedudukan KPK sebagai lembaga dengan kewenangan khusus dalam penanganan perkara korupsi sering kali memunculkan tantangan tersendiri. Berdasarkan undang-undang, KPK berperan sebagai lembaga pengawas yang memiliki otoritas untuk memantau pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh institusi lain. Fungsi pengawasan ini tidak terbatas pada kepolisian dan kejaksaan, tetapi juga mencakup lembaga pengawas fungsional pemerintah guna memperdalam penanganan kasus korupsi. Lebih jauh, Pasal 10A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum lain apabila dipandang perlu.

Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhak mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang diproses oleh kejaksaan maupun kepolisian, penggunaan kewenangan tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas. Contoh konkret

dapat dilihat pada perkara korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI), yang menimbulkan dualisme penanganan antara Kejaksaan dan KPK.

Pada Senin, 18 Maret 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan ke Gedung Utama Kejaksaan Agung di Jakarta dan diterima langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pertemuan tersebut membahas mengenai temuan indikasi tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI).

Menurut penjelasan Jaksa Agung, fasilitas kredit pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI) diberikan dalam beberapa tahap (*batch*). Pada tahap pertama, ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh empat perusahaan dengan total kerugian mencapai Rp 2,504 triliun. Kasus ini kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) untuk diproses dalam tahap penyidikan (Kejaksaan RI, 2024a). Akan tetapi, sehari setelah laporan dari Kementerian Keuangan diterima Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi di LPEI. KPK menegaskan bahwa laporan mengenai kasus tersebut sudah masuk sejak 10 Mei 2023, lebih awal dibandingkan Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang KPK, lembaga tersebut kemudian meminta agar Kejaksaan menghentikan penanganan perkara. Meski demikian, KPK tidak menyebutkan identitas pelapor kasus dimaksud (Tim Detikcom, 2024).

Pada tanggal 15 Agustus 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI). Pengambilalihan ini ditujukan untuk memperkuat efektivitas sekaligus mempercepat proses penanganan perkara, serta merupakan wujud pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang (Ernowo, 2024).

Guna menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan, Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menyerahkan satu bundel berkas perkara berikut barang bukti berupa dokumen kepada KPK agar ditindaklanjuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Kejaksaan RI, 2024b).

Dari uraian tersebut, penulis kemudian merumuskan penelitian dengan judul "Pengambilalihan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 19 tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor)".

Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode tersebut dipahami sebagai upaya untuk menemukan aturan hukum yang sesuai, baik dengan mempertimbangkan hierarki norma dalam sistem hukum secara vertikal maupun keterpaduan antarperaturan perundang-undangan secara horizontal (Benuf, dkk., 2019). Pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan sudut pandang peneliti

dalam menentukan cakupan pembahasan guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai substansi karya ilmiah (Muhammad, 2004).

Dalam penelitian hukum, pendekatan normatif berfokus pada kajian terhadap norma atau aturan hukum yang berlaku. Penelitian ini mengadopsi dua jenis pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah seluruh regulasi yang relevan terhadap isu hukum yang dikaji (Marzuki, 2017). edua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dimaksudkan untuk memberikan dasar analitis melalui penggunaan konsep-konsep hukum atau standar normatif tertentu dalam rangka merumuskan solusi atas permasalahan penelitian (Abdulkadir, 2004).

Pemilihan metode dan teknik penelitian yang tepat berperan penting dalam memudahkan peneliti melakukan pengolahan sekaligus analisis data (Dr. Mushafi, S.H.I, 2025). Dari proses analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh jawaban maupun alternatif penyelesaian terhadap persoalan yang diteliti. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang tidak hanya menyajikan gambaran atau laporan suatu objek dan peristiwa, tetapi juga menafsirkannya secara konseptual sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sistematis dan bermakna (Wiraguna, 2024). Sementara itu, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (Muhammad Rudi Syahputra, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Prosedur Pengambilalihan dan Konsep Penyerahan Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang KPK

Salah satu permasalahan baru yang timbul akibat UU Nomor 19 tahun 2019 Pasal 10A adalah Kewenangan yang diberikan kepada KPK untuk mengambil alih penyidikan maupun penuntutan perkara tindak pidana korupsi dalam praktiknya kerap memunculkan gesekan kelembagaan dengan institusi penegak hukum lain, seperti kejaksaan dan kepolisian (Kesuma & Husnaini, 2024). Ego sektoral dan arogansi kewenangan sering kali menjadi hambatan dalam koordinasi antar penegak hokum (Fauzul Masyhudi, 2023). Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan oleh KPK berdasarkan Pasal 10A UU No. 19 Tahun 2019 memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi. Namun, implementasinya sering menghadapi tantangan berupa konflik kelembagaan, ego sektoral, dan arogansi kekuasaan antarpenegak hukum (Komariah, 2016). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih baik untuk memastikan sinergi antar lembaga dalam memberantas korupsi (Muhtar, 2019).

Pada Senin, 18 Maret 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan ke Gedung Utama Kejaksaan Agung di Jakarta dan diterima langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pertemuan tersebut membahas mengenai temuan indikasi tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI) (Kejaksaan RI, 2024a).

Menurut penjelasan Jaksa Agung, fasilitas kredit pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI) diberikan dalam beberapa tahap (*batch*). Pada tahap

pertama, ditemukan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh empat perusahaan dengan total kerugian mencapai Rp 2,504 triliun. Kasus ini kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) untuk diproses dalam tahap penyidikan (Kejaksaan RI, 2024a). Akan tetapi, sehari setelah laporan dari Kementerian Keuangan diterima Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi di LPEI. KPK menegaskan bahwa laporan mengenai kasus tersebut sudah masuk sejak 10 Mei 2023, lebih awal dibandingkan Kejaksaan. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang KPK, lembaga tersebut kemudian meminta agar Kejaksaan menghentikan penanganan perkara. (Undang-Undang Republik Indonesia 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2022). Meski demikian, KPK tidak menyebutkan identitas pelapor kasus dimaksud.

Pada 15 Agustus 2024, Kejaksaan Agung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK. Dalam forum tersebut, Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi terkait Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI) (Andani, 2024).

Hasil koordinasi antara Tim Penyidik JAM PIDSUS dan Tim Penyidik KPK mengungkap adanya irisan penanganan perkara pada beberapa perusahaan yang juga tengah diselidiki KPK. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, kedua lembaga kemudian menyetujui bahwa perkara LPEI sepenuhnya ditangani oleh KPK. Pelimpahan kewenangan ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung dengan berlandaskan mekanisme koordinasi dan supervisi (korsup) sebagaimana ditentukan dalam kerangka hukum yang berlaku (Aryodamar, 2024).

ebagai konsekuensi dari kesepakatan tersebut, pada hari yang sama JAM PIDSUS menyerahkan satu bundel berkas perkara berikut sejumlah dokumen pendukung sebagai barang bukti kepada KPK. Langkah ini bertujuan menjamin bahwa proses penyidikan berlangsung sesuai koridor hukum serta meminimalisasi potensi terjadinya dualisme dalam penanganan.

Secara yuridis, kewenangan KPK untuk mengambil alih perkara korupsi memiliki landasan normatif yang kuat. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 Pasal 1 angka 5, yang menegaskan bahwa pengambilalihan perkara merupakan serangkaian tindakan KPK dalam mengambil alih penyidikan maupun penuntutan tindak pidana korupsi yang sebelumnya ditangani oleh kejaksaan atau kepolisian, dengan syarat diawali gelar perkara. Contoh nyata implementasi ketentuan tersebut dapat dilihat pada kasus dugaan korupsi LPEI dengan nilai kontrak mencapai Rp2,504 triliun (Dua Triliun Lima Ratus Empat Juta Rupiah).

Dalam proses pelimpahan, aparat kejaksaan maupun kepolisian memiliki kewajiban hukum untuk menyerahkan seluruh berkas, barang bukti, dan dokumen terkait kepada KPK. Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK juncto Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020. Meskipun perkara telah resmi beralih, kolaborasi antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian tetap berlanjut dalam bentuk dukungan teknis, fasilitas, maupun koordinasi penyidikan.

Sebelum pelimpahan kewenangan dilakukan, KPK telah melaksanakan fungsi supervisi dengan melakukan verifikasi administratif, pemeriksaan dokumen fisik, serta pemanggilan saksi-saksi terkait. Penyerahan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara resmi yang ditandatangani bersama, sehingga seluruh kewenangan penyidikan yang sebelumnya berada pada kejaksaan atau kepolisian secara sah beralih kepada KPK (Mochtar, 2021).

a. Prosedur Perkara

Dalam sistem hukum positif Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) maupun Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan *penyerahan perkara* dalam konteks tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, konsep tersebut dapat dipahami sebagai mekanisme pengalihan kewenangan penyelidikan maupun penuntutan dari satu institusi penegak hukum kepada institusi lainnya. Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya mekanisme pengalihan tersebut, yakni (Jundari, 2024):

1. penyerahan perkara lazim dilakukan ketika aparat kepolisian atau kejaksaan menghadapi hambatan substantif maupun prosedural yang berpotensi mengganggu efektivitas dan akuntabilitas penanganan kasus. Sebelum keputusan penyerahan diambil, biasanya dilakukan gelar perkara guna mengidentifikasi kendala yang signifikan. Dengan demikian, keputusan penyerahan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum atas keterbatasan yang dihadapi lembaga penegak hukum.
2. pengalihan perkara dapat terjadi karena pelaksanaan fungsi supervisi yang dimiliki KPK. Berdasarkan Pasal 10A ayat (1) UU KPK, lembaga ini berwenang mengambil alih proses penyidikan maupun penuntutan yang sedang dijalankan oleh kepolisian atau kejaksaan. Proses alih kewenangan tersebut dituangkan dalam berita acara penyerahan yang menegaskan peralihan tugas sepenuhnya kepada KPK. Selanjutnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10A ayat (3) UU KPK juncto Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020, kepolisian maupun kejaksaan wajib menyerahkan tersangka, berkas perkara, alat bukti, serta dokumen terkait dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja sejak permintaan resmi diajukan oleh KPK.
3. kewenangan KPK untuk menerima penyerahan perkara juga ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU KPK, yang memberikan otoritas penuh dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, atau pihak lain yang menimbulkan kerugian negara minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Namun, apabila suatu perkara tidak memenuhi kriteria sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UU KPK, KPK memiliki diskresi untuk mengembalikan penanganan perkara tersebut kepada kepolisian atau kejaksaan. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi (PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN SUPERVISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 2020).

b. Esensi Koordinasi dan Supervisi dalam Upaya Pemberantasan Korupsi oleh KPK

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih proses penyidikan maupun penuntutan sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari fungsi koordinasi dan supervisi yang melekat pada lembaga tersebut. Pendelegasian kewenangan ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan otoritas yang mungkin dilakukan oleh aparat kepolisian maupun kejaksaan dalam menangani perkara korupsi. Pertimbangan tersebut tercermin dalam konsideran Undang-Undang KPK, yang menegaskan bahwa institusi penegak hukum konvensional belum mampu menunjukkan kinerja optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga independen yang dapat bekerja secara efektif, efisien, profesional, serta berkesinambungan (Ahmad Fahd Budi Suryanto, 2021). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, khususnya Pasal 4, secara eksplisit menyebutkan bahwa pembentukan KPK ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemberantasan korupsi. Dengan demikian, posisi KPK tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran lembaga penegak hukum lain, melainkan bertindak sebagai katalisator yang mendorong kepolisian dan kejaksaan agar lebih proaktif dalam menangani kasus korupsi (Korsup, 2013).

Lebih jauh, penjelasan umum UU KPK memperkenalkan konsep *trigger mechanism*, yaitu mekanisme yang menempatkan KPK sebagai institusi pemicu sekaligus penguat bagi lembaga penegak hukum lainnya. Dalam kerangka tersebut, KPK tidak hanya berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan, tetapi juga bertugas melakukan pengawasan terhadap lembaga pengelola keuangan negara serta aparat pengawas internal pemerintah. Pengawasan ini mencakup lembaga strategis seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, dan inspektorat di kementerian maupun lembaga non-kementerian (Andi Apriyanto, dkk., 2023).

Pelaksanaan supervisi oleh KPK bertujuan memastikan agar penanganan perkara korupsi dapat dilakukan secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan. Fungsi ini juga menjadi sarana penting untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam praktik penegakan hukum, sehingga koordinasi antarinstansi merupakan keniscayaan. Dalam menjalankan kewenangannya, KPK wajib berlandaskan asas-asas yang ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, antara lain asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (Fernanda, 2024).

Tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ketentuan tersebut menekankan beberapa hal pokok (UU RI. No 30 Tahun 2002 Tentang KPK, 2002) :

1) membangun jaringan kerja yang kuat dengan menempatkan lembaga penegak hukum lain sebagai mitra strategis (*counterpart*) dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi;
2) mencegah terjadinya monopoli dalam kewenangan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan;
3) berperan sebagai pemicu serta pemberdaya bagi lembaga penegak hukum yang telah ada melalui mekanisme *trigger mechanism*;
4) elaksanakan fungsi pengawasan serta supervisi, termasuk dalam kondisi tertentu mengambil alih penyelidikan atau penyidikan dari kepolisian maupun kejaksaan sebagai bentuk kewenangan *superbody*.

Dari kerangka hukum tersebut, jelas bahwa KPK tidak dimaksudkan untuk mendominasi kewenangan kepolisian dan kejaksaan, melainkan untuk memperkuat fungsi pengawasan serta meningkatkan kualitas penegakan hukum. Relasi ketiga institusi dibangun secara kolaboratif, dengan KPK menempatkan diri sebagai penggerak sekaligus pengawas agar mekanisme pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif. Keberadaan KPK sendiri merupakan respons atas lemahnya kinerja lembaga penegak hukum konvensional, yang dinilai belum mampu menangani perkara korupsi secara optimal.

Penerapan kewenangan KPK dapat dicermati dalam penanganan dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI). Pada kasus tersebut, KPK mengambil alih penyidikan dari kejaksaan dengan dasar Pasal 50 Undang-Undang KPK, yang menyatakan bahwa apabila KPK telah memulai penyidikan, maka kepolisian dan kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melanjutkannya. Pasal ini sekaligus mewajibkan adanya koordinasi antar-lembaga penegak hukum dalam situasi di mana penyidikan dilakukan bersamaan:

Meski demikian, pengambilalihan oleh KPK tidak dapat dipandang sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai perwujudan fungsi koordinasi dan supervisi. Lebih jauh, mekanisme pengambilalihan tersebut hanya dapat dijalankan apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 10A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, misalnya ketika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti, penyidikan terhenti tanpa alasan sah, terdapat indikasi perlindungan terhadap pelaku, penanganan perkara justru berpotensi menimbulkan korupsi baru, muncul intervensi dari kekuasaan negara, atau kondisi lain yang menghambat penyidikan berjalan akuntabel.

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, fungsi pengambilalihan harus dipahami sebagai instrumen pengawasan yang bertujuan menjaga integritas, profesionalitas, dan efektivitas penegakan hukum. Permasalahan kerap muncul ketika terjadi tumpang tindih kewenangan antara KPK dan kejaksaan, khususnya mengenai kapan tepatnya pengambilalihan dapat dilakukan—apakah sejak awal proses penyidikan atau sebatas

dalam kerangka *lex specialis*. Oleh karena itu, praktik pengambilalihan tidak boleh dimaknai sebagai peralihan penuh atas kewenangan penegak hukum lain, melainkan sebagai sarana supervisi yang hanya dapat dijalankan dengan berlandaskan pada syarat-syarat normatif yang ditetapkan undang-undang.

Apabila dijelaskan lebih rinci, dapat dipahami bahwa:

PASAL	PROSEDUR	PENJELASAN
Pasal 50 ayat (1)	Kejaksaan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah perkara dinaikkan ke tahap penyidikan.	Aturan ini menegaskan kewajiban kejaksaan untuk melibatkan KPK sejak awal perkembangan perkara, sehingga proses pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara terkoordinasi
Ayat (2)	Setelah pemberitahuan, kejaksaan berkewajiban menjalin koordinasi berkesinambungan dengan KPK.	Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan yang dimiliki kejaksaan tetap berada dalam kerangka koordinasi bersama KPK, bukan dijalankan secara terpisah
Ayat (3)	Jika KPK memulai penyidikan terhadap suatu perkara, maka kejaksaan tidak lagi memiliki kewenangan menyidik perkara yang sama.	Dengan kata lain, ketika KPK mengambil alih penyidikan, maka kewenangan kejaksaan otomatis gugur demi mencegah terjadinya duplikasi kewenangan.
Ayat (4)	Apabila penyidikan semula dilakukan bersama, kejaksaan wajib menghentikan	Hal ini menegaskan supremasi kewenangan KPK dalam penyidikan

	penyidikannya setelah KPK melanjutkan penyidikan secara mandiri.	tipikor, di mana keberlanjutan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh KPK.
Pasal 10A ayat (1)	Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan dari kejaksaan.	Kewenangan ini menempatkan KPK tidak hanya sebagai lembaga pengawas, melainkan juga sebagai pihak yang dapat bertindak langsung ketika diperlukan untuk menjamin efektivitas penegakan hukum.
Ayat (2)	Pengambilalihan hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan tertentu, yaitu: (a) laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti; (b) penanganan perkara terhenti tanpa alasan; (c) penyidikan dilakukan untuk melindungi pelaku; (d) terdapat indikasi tindak pidana korupsi baru; (e) terdapat intervensi kekuasaan; atau (f) terdapat kondisi lain yang membuat penyidikan tidak dapat berjalan secara akuntabel.	Rumusan norma ini menegaskan bahwa pengambilalihan oleh KPK bukan tanpa batas, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, pengambilalihan diposisikan sebagai instrumen supervisi untuk memastikan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas penyidikan.

Tabel 1. Klasifikasi Pasal 10A dan Pasal 50

Hasil klasifikasi pada tabel sebelumnya mengindikasikan adanya inkonsistensi norma antara Pasal 50 dan Pasal 10A dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 50 memberikan penegasan bahwa proses penyidikan yang sedang berlangsung harus dihentikan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih perkara tersebut. Akan tetapi, praktik penanganan kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menunjukkan penerapan yang berbeda, di mana KPK lebih menekankan peran supervisi melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum lain tanpa secara langsung melakukan pengambilalihan.

Oleh karena itu, kewenangan pengambilalihan oleh KPK tidak dapat semata-mata didasarkan pada Pasal 50, melainkan harus ditafsirkan secara sistematis dengan merujuk pada ketentuan Pasal 10A. Pasal tersebut memberikan batasan bahwa pengambilalihan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi salah satu syarat yang tercantum dalam ayat (2). Dengan demikian, dalam kerangka pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi, tindakan pengambilalihan penyidikan tindak pidana korupsi harus diposisikan sesuai dengan norma pembatas yang ditentukan undang-undang, sehingga terjamin kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya konflik atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum.

Akibat Hukum Terhadap Pengambilalihan Penyidikan

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengambil alih penyidikan maupun penuntutan perkara tindak pidana korupsi membawa implikasi yuridis yang tidak sederhana. Pertama, sejak kewenangan tersebut dijalankan, proses penanganan perkara pada tahap penyidikan maupun penuntutan yang semula berada di bawah kendali Kepolisian atau Kejaksaan beralih sepenuhnya ke tangan KPK. Kedua, berdasarkan Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK juncto Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020, aparat Kepolisian dan/atau Kejaksaan memiliki kewajiban menyerahkan tersangka, berkas perkara, serta alat bukti yang relevan kepada KPK dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja sejak adanya permintaan pengambilalihan (Akhmaddhian, dkk., 2022). Ketiga, setelah pengambilalihan tersebut dilakukan, Kepolisian dan Kejaksaan tidak lagi berwenang melanjutkan penyidikan, karena kewenangan sepenuhnya telah beralih kepada KPK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (3) UU KPK. Keempat, proses pelimpahan berkas, tersangka, dan barang bukti wajib ditempuh melalui mekanisme hukum yang sah, termasuk pembuatan berita acara penyerahan sesuai Pasal 10A ayat (4) UU KPK juncto Pasal 9 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020. Dengan demikian, hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tetap memiliki legitimasi pembuktian, sebab diperoleh melalui prosedur hukum yang berlaku. Namun demikian, KPK tetap berwenang melanjutkan penyidikan apabila menilai hasil penyidikan sebelumnya belum memenuhi standar kecukupan pembuktian (Heryadi & Sukmawan, 2023).

Secara konseptual, mekanisme pengambilalihan perkara korupsi oleh KPK bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, mempercepat proses

penegakan hukum, sekaligus memperkuat efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi (Kurniawan, 2019). Akan tetapi, pengambilalihan yang tidak berlandaskan prinsip supervisi sebagaimana digariskan dalam Pasal 10A UU KPK berpotensi memicu gesekan antar lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas koordinasi sekaligus mengganggu harmonisasi dalam sistem peradilan pidana (Kurniawan, 2019).

Lebih lanjut, Pasal 10A UU KPK menekankan bahwa pengambilalihan hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu, seperti adanya hambatan signifikan dalam proses hukum, keterlambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau adanya intervensi yang menghalangi jalannya penegakan hukum. Oleh karena itu, prosedur supervisi harus dijalankan secara ketat, termasuk melalui penilaian objektif KPK serta koordinasi yang transparan dengan institusi terkait (Syahuri, dkk., 2022). Dalam praktiknya, sebagaimana terlihat pada kasus Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), KPK melakukan pengambilalihan penyidikan dari Kejaksaan tanpa menempuh mekanisme supervisi sesuai ketentuan Pasal 10A. Situasi ini menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain tidak dilakukannya penilaian objektif atas hambatan penyidikan, lemahnya koordinasi dengan Kejaksaan, serta pengambilalihan yang tidak berbasis pada alasan hukum normatif. Akibatnya, timbul konflik kelembagaan antara KPK dan Kejaksaan, terganggunya efektivitas koordinasi penegakan hukum, serta terciptanya ketidakpastian hukum dalam proses penyidikan maupun penuntutan tindak pidana korupsi.

Kesimpulan

Pengambilalihan penyidikan maupun penuntutan perkara korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan supervisi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, bukan perluasan terhadap tugas pokok KPK secara keseluruhan. Mekanisme ini menyebabkan seluruh kewenangan penanganan perkara yang semula berada pada Kepolisian atau Kejaksaan beralih ke KPK, meskipun hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh lembaga sebelumnya tetap diakui secara hukum. Namun demikian, pengambilalihan hanya sah apabila dijalankan sesuai dengan prosedur supervisi yang telah diatur, sebab penyimpangan dari mekanisme tersebut berpotensi memunculkan konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum, yang pada gilirannya dapat melemahkan koordinasi serta efektivitas sistem peradilan pidana, sebagaimana terlihat dalam kasus LPEI. Dalam praktiknya, pengambilalihan menyebabkan seluruh hasil penyidikan yang dilakukan Kejaksaan harus dialihkan kepada KPK. Upaya hukum yang dapat ditempuh Kejaksaan adalah pengajuan pra peradilan, namun langkah ini justru berpotensi menimbulkan hambatan terhadap due process of law, karena memerlukan waktu yang lebih panjang dan tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 10A harus ditegaskan agar pengambilalihan benar-benar dilandasi alasan yuridis yang kuat, misalnya adanya hambatan serius dalam penegakan hukum, keterlambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau intervensi yang mengganggu jalannya proses hukum. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, diperlukan studi komparatif dengan model

supervisi serta mekanisme pengambilalihan perkara pada lembaga antikorupsi di negara lain. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam memperkuat regulasi di Indonesia, sekaligus mencegah potensi disharmoni kewenangan antar aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.

Referensi

Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Ahmad Fahd Budi Suryanto. (2021). Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia. *Dharmasisya*, *1*(2), 589–600. https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=dharmasisya

Akhmaddhian, S., Fittra, D. H., & Andriyani, Y. (2022). Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penangulangan Tindak Pidana Korupsi. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, *13*(01), 8–18. https://doi.org/10.25134/logika.v11i02.2870

Andani, A. (2024). *Kejagung Limpahkan Penanganan Perkara Korupsi LPEI ke KPK*. Tirto.Id. https://tirto.id/kejagung-limpahkan-penanganan-perkara-korupsi-lpei-ke-kpk-g2JP

Andi Apriyanto, Siswantari Pratiwi, & Parbuntian Sinaga. (2023). Equitable Law Enforcement Against Law Enforcement Officers in Criminal Acts of Corruption. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, *4*(3), 237–253. https://doi.org/10.56371/jirpl.v4i3.179

Aryodamar. (2024). *Kejaksaan Agung Limpahkan Kasus Korupsi LPEI ke KPK*. Idntimes. https://www.idntimes.com/news/indonesia/kejaksaan-agung-limpahkan-kasus-korupsi-lpei-ke-kpk-00-gg3v5-rkjrrw

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). PerBenuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160lindungan Hukum Te. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 145–160.

Desianto, R. (2022). Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. *Kertha Wicaksana*, *10*(16), 123.

Dr. Mushafi, S.H.I, M. . (2025). *Metode PENELITIAN HUKUM* (Vol. 1). EUREKA MEDIA AKSARA.

Ernowo, P. Y. (2024). *KPK Ambil Alih Penanganan Kasus Korupsi LPEI dari Kejagung untuk Optimalisasi Pemulihan Aset*. Info Publik Id. https://www.infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/861616/kpk-ambil-alih-penanganan-kasus-korupsi-lpei-dari-kejagung-untuk-optimalisasi-pemulihan-aset

Fauzul Masyhudi. (2023). Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penangan Korupsi di Indonesia. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan …*, *13*(1), 1–9. https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/500%0Ahttps://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/viewFile/500/267

Fernanda, S. Z. dan I. R. (2024). Dampak Revisi Undang-Undang Kpk Terhadap Independensi Dan Efektivitas Kpk Dalam Pemberantasan Korupsi. *Pakuan Law Review*, *10*(19), 133–141.

Heryadi, D., & Sukmawan, D. (2023). Optimizing interagency coordination and supervision in corruption eradication efforts. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *9*(2), 213–228. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/945

Jundari, G. (2024). Analisis Terhadap Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, *2*(3), 56–61. https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.873

Kejaksaan RI. (2024a). *Kejaksaan Agung Puspenkum Kejagung, Jaksa Agung dan Menteri Keuangan Bahas Dugaan Korupsi Pembiayaan Ekspor Impor Nasional LPEI*. StoryKejaksaan.Go.Id. https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kejaksaan-agung-serahkan-penyidikan-perkara-tindak-pidana-korupsi-penyelenggaraan-pembiayaan-ekspor-lpei-kepada-kpk-181423-mvk.html?screen=3

Kejaksaan RI. (2024b). *Kejaksaan Agung Serahkan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor LPEI kepada KPK*. StoryKejaksaan.Go.Id. https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kejaksaan-agung-serahkan-penyidikan-perkara-tindak-pidana-korupsi-penyelenggaraan-pembiayaan-ekspor-lpei-kepada-kpk-181423-mvk.html?screen=1

Kesuma, D. A., & Husnaini. (2024). SINERGITAS KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM STRUKTUR HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *LEX LIBRUM : JURNAL ILMU HUKUM*, *2*, 306–312.

Komariah, M. (2016). Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *4*(1), 76. https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.412

Korsup. (2013). *Koordinasi-Supervisi KPK Belum Berjalan Maksimal*. Antikorupsi.Org. https://antikorupsi.org/id/article/koordinasi-supervisi-kpk-belum-berjalan-maksimal

Kurniawan, R. C. (2019). Sistem Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *12*(3), 15. https://doi.org/10.35879/jik.v12i3.69

Marzuki, P. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Cetakan ke). Kencana.

https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Hukum/CKZADwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=inauthor:%22Prof.+Dr.+Mahmud+Marzuki%22&printsec=frontcover

Mochtar, Z. A. (2021). The Independence of the Corruption Eradication Commission Post-Law Number 19 of 2019. *Jurnal Konstitusi*, *18*(2), 321–344. https://doi.org/10.31078/jk1823

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (Vol. 8, Issue 1).

Muhammad Rudi Syahputra. (2024). **Metodologi Penelitian Hukum dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Kontemporer**. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2), 89–106. https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i02.08

Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, *1*(1), 68. https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN SUPERVISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, Rencana Umum Energi Nasional 1 (2020).

Syahuri, T., Saleh, G., & Abrilianti, M. (2022). The role of the corruption eradication commission supervisory board within the indonesian constitutional structure. *Cogent Social Sciences*, *8*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2035913

Tim Detikcom. (2024). *Sri Mulyani Lapor Kasus LPEI ke Kejaksaan tapi KPK Usut Duluan*. Detik News. https://news.detik.com/berita/d-7250937/sri-mulyani-lapor-kasus-lpei-ke-kejaksaan-tapi-kpk-usut-duluan

Undang-Undang Republik Indonesia 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2 JDIH BPK 45 (2022). https://doi.org/10.15642/politique.2022.2.1.45-53

UU RI. No 30 Tahun 2002 Tentang KPK, Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 4250 1 (2002).

Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, *3*(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390

Zuliah, A., & Amalia, F. (2025). Penerapan Adagium Lex Specialis Derogat Legi Generaliss Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Law Jurnal*, *5*(2), 124–135. https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6079